



PENDAMPINGAN DAN PENDATAAN SEBAGAI PEMERATAAN BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN SEMARANG (STUDI PADA KECAMATAN TENGARAN, SUSUKAN, GETASAN, DAN KALIWUNGU)

Ulin Nikmah

Universitas Islam Negeri Salatiga

Jalan Lingkar Selatan Salatiga KM 02 Pulutan Sidorejo Salatiga 50716.

e-mail: ulinnikmah.2311@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan	Penelitian ini mengkaji program pendampingan dan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya di empat kecamatan yaitu Tengaran, Susukan, Getasan, dan Kaliwungu
Metodologi	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas TKSK, Dinas Sosial Kabupaten Semarang, penyandang disabilitas, dan keluarga mereka
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada program bantuan sosial dari pemerintah daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan distribusi bantuan. Pendataan yang belum tersinkronisasi secara nasional dan keterbatasan tenaga pendamping menjadi kendala utama
Keterbatasan Penelitian	Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya mencakup empat kecamatan, sehingga hasil belum mewakili seluruh Kabupaten Semarang. Selain itu, data sangat bergantung pada persepsi informan melalui wawancara, serta keterlibatan stakeholder masih terbatas pada pihak-pihak tertentu.
Kata kunci	<i>pendampingan sosial, pendataan disabilitas, pemerataan bantuan, TKSK</i>

ABSTRACT

Purpose	This study examines the program for mentoring and data collection for people with disabilities in Semarang Regency, especially in four sub-districts, namely Tengaran, Susukan, Getasan, and Kaliwungu.
Methodology	The study used a qualitative method with a descriptive analytical approach through a purposive sampling technique. Data were collected through in-depth interviews with TKSK officers, the Semarang Regency Social Service, people with disabilities, and their families.
Result	The results of the study show that even though there have been social assistance programs from local governments, there are still gaps in the distribution of



	assistance. Data collection that has not been synchronized nationally and limited assistance personnel are the main obstacles.
Research Limitations	This study has limitations in the coverage area which only covers four sub-districts, so the results do not represent the entire Semarang Regency. In addition, the data is highly dependent on the perceptions of informants through interviews, and stakeholder involvement is still limited to certain parties such.
Key words	<i>social assistance, disability data collection, equal distribution of assistance, TKSK</i>

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok vulnerable atau kelompok yang rentan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam sistem kesejahteraan sosial. Dalam system perundang-undangan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara berkewajiban menjamin hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam hal aksesibilitas, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial (Sururama,2023). Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah telah berupaya mengimplementasikan berbagai program bantuan bagi penyandang disabilitas, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan distribusi bantuan bagi yang membutuhkan. Pemahaman Pasal 130 UU Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya”. sesuai dengan pasal tersebut bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya melindungi dan memenuhi berbagai hak penyandang disabilitas (Agung, Ari, & Dewi, 2018).

Dalam konteks tulisan ini perlu dikaji mendalam terkait dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Semarang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dimaknai bahwa UU nomor 8 Tahun 2016 mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terkhusus di Kecamatan Getasan, Tenganan, Susukan, dan Kaliwungu. Implementasi program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah sistem pendataan yang belum tersusun dengan baik. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, menyatakan bahwa pendataan disabilitas saat ini masih menggunakan konsep atau nomenklatur yang beragam, sehingga hubungan antar program belum optimal (kemensos.go.id, 2020). Hal ini berakibat beberapa penyandang disabilitas belum terdata dan tidak tercakup dalam program-program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas pendampingan sosial bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan ini di kelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Yang mana terdapat bagaian khusus yang menangani terkait penyandang disabilitas di wilayah kecamatan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau sering disebut dengan TKSK. TKSK sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam pendampingan dan pendataan penyandang disabilitas. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan sosial sama pentingnya



dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Yunus, 2021). Namun keterbatasan kapasitas dan jumlah TKSK seringkali menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan.

Konteks geografis dan administratif empat kecamatan di atas menjadi fokus penelitian ini juga menambah kompleksitas permasalahan. Kecamatan Tenganan terletak di ujung paling selatan Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 4.729,55 ha dan terdiri dari 15 desa. Kecamatan Getasan dengan luas 65,796 km² dan populasi 48.089 jiwa terletak di lereng Gunung Merbabu. Kecamatan Susukan terdiri dari 13 desa dengan letak geografis yang relatif terpencil. sedangkan Kecamatan Kaliwungu merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Semarang dengan luas 29,95 km². Kondisi geografis yang beragam ini memerlukan strategi pendampingan dan pendataan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pendampingan sosial dan kualitas pendataan penyandang disabilitas di empat kecamatan tersebut dalam mencapai pemerataan bantuan. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengidentifikasi gap dalam implementasi kebijakan sosial dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem untuk mencapai keadilan sosial bagi penyandang disabilitas

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial secara mendalam, yaitu proses pendampingan dan pendataan penyandang disabilitas dalam konteks alamiah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif para informan dan memahami kompleksitas permasalahan sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka-angka (Zaini et al., 2023).

Penelitian dilakukan di empat kecamatan di Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Tenganan, Susukan, Getasan, dan Kaliwungu. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan dari 02 Juli -30 Juli 2025. Populasi penelitian adalah seluruh penyandang disabilitas yang terdaftar di empat kecamatan tersebut, petugas TKSK, petugas Dinas Sosial Kabupaten Semarang, dan keluarga penyandang disabilitas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Ummul Aiman, et.al, 2022). Kriteria informan meliputi: Penyandang disabilitas yang telah menerima atau belum menerima bantuan sosial; TKSK yang bertugas di empat kecamatan tersebut; Petugas Dinas Sosial yang menangani program penyandang disabilitas; Keluarga penyandang disabilitas; dan Tokoh masyarakat yang terlibat dalam pendataan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi data statistik penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang, laporan program bantuan sosial, peraturan daerah terkait penyandang disabilitas.

HASIL

Profil Penyandang Disabilitas di Empat Kecamatan

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penyandang disabilitas yang terdata di empat kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan. Kecamatan Susukan dengan 13 desa memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak disbanding dengan kecamatan lain, diikuti oleh Kecamatan Tenganan, Kaliwungu, dan Getasan. Namun, data yang diperoleh menunjukkan adanya tidak keselarasan antara data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten, TKSK di masing-masing kecamatan, dan data yang ada di tingkat desa. Permasalahan ini tercermin dalam perbedaan kriteria dan kategori disabilitas yang digunakan oleh masing-masing instansi. Perbedaan data ini disebabkan karena pendataan tidak dilakukan melalui satu pintu dan juga belum adanya kejelasan terkait kriteria dan kategori di setiap tempat seperti Dinas Sosial dan Pemerintah Desa. Maka dari itu diperlukan pembenahan secara menyeluruh. Adapun jumlah data penyandang disabilitas yang berhasil kita data adalah sebagai berikut



Di kecamatan Tenganan menunjukkan bahwa sebanyak 209 penyandang disabilitas berhasil teridentifikasi, tersebar di sepuluh desa yang telah dijangkau. Rinciannya terbagi menjadi beberapa desa antara lain; Desa Karangduren mencatat angka tertinggi dengan 48 orang, diikuti oleh Duren dengan 31 orang, Sugihan sebanyak 26, Bener sebanyak 20 orang, Patemon dan Butuh masing-masing 16 orang, Barukan 15 orang, Tegalorejo 14 orang, Tenganan 13 orang, dan Sruwen sebanyak 10 orang. Di 11 desa di Kecamatan Getasan, tercatat sebanyak 140 penyandang disabilitas dengan sebaran yang bervariasi di setiap wilayah. Desa Polobogo tercatat sebagai desa dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak, yaitu 22 orang, sementara Desa Sumogawe menjadi desa dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit, yakni hanya 4 orang. Adapun desa lainnya yang juga memiliki jumlah cukup tinggi antara lain Desa Batur sebanyak 20 orang, Ngrawan sebanyak 17 orang, dan Jetak serta Samirono masing-masing 15 orang. Kecamatan Kaliwungu Berdasarkan jenis disabilitas, 96 orang 47 % mengalami disabilitas fisik, 47 orang 23 % disabilitas mental, 35 orang 17 % disabilitas sensorik, dan 13 orang 6 % disabilitas intelektual. Desa Kaliwungu menonjol dengan 26 kasus mental dan 23 fisik, sementara Mukiran 18 fisik dan Jetis 15 fisik menegaskan tingginya kebutuhan alat bantu mobilitas. Beberapa desa seperti Kener dan Udanwuh hanya mencatat disabilitas fisik dan mental, sedangkan Payungan menunjukkan sebaran merata antara fisik 8, sensorik 8, dan mental 3. Sedangkan di kecamatan Susukan dilihat dari laporan per desa/kelurahan, terdapat variasi yang cukup signifikan. Desa Ketapang mencatat jumlah penyandang disabilitas tertinggi dengan 64 jiwa, terdiri dari 34 laki-laki dan 30 perempuan. Angka ini jauh melampaui desa-desa lain. Disusul oleh Desa Tawang dengan 52 jiwa yang

terdiri dari 20 laki-laki, 32 perempuan. Desa Gentan juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 46 jiwa dengan jumlah 31 laki-laki & 15 perempuan. Dari data di atas, masih banyak masyarakat yang perlu diberikan bantuan, walaupun jumlahnya tidak banyak, namun mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian lebih.

Sistem Pendampingan Sosial oleh TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki peran strategis dalam pendampingan penyandang disabilitas (Dedek Roslina, 2018). Setiap kecamatan memiliki satu orang TKSK yang bertugas membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perorangan maupun perusahaan/ kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu kepala camat dalam melaksanakan/ menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan (Yunus, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKSK di empat kecamatan tersebut telah melakukan berbagai upaya pendampingan, namun masih menghadapi keterbatasan. Beban kerja yang tinggi dengan cakupan wilayah yang luas menjadi kendala utama. Hal ini juga menjadi kendala karena di setiap Kecamatan hanya terdapat satu TKSK, padahal di setiap kecamatan itu terdiri dari banyak desa yang mana membutuhkan waktu, tenaga, dan effort yang besar. Sebagai contoh, TKSK di Kecamatan Tenganan harus melayani 15 desa dengan berbagai permasalahan sosial, tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas saja.



Bagi Penyandang disabilitas, dalam konteks sosial ekonomi, mereka menghadapi tantangan yang lebih berat. Mereka cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap



peluang pendidikan dan ekonomi, baik karena faktor fisik, sosial, maupun kultural. Pandangan sosial terhadap disabilitas masih ada di beberapa desa, yang mengakibatkan sebagian keluarga memilih untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel atau tidak berusaha mengakses layanan dan program pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah desa yang bisa lebih memperhatikan para penyandang disabilitas karena lebih paham kondisi masyarakatnya. Namun, masih banyak pemerintah desa yang tidak memperhatikan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Bahkan, terdapat sebuah desa yang tidak memiliki data penyandang disabilitas di desanya. Padahal mereka memiliki hak untuk diperhatikan terutama oleh pemerintah. Dalam aspek pendampingan, TSKS berperan sebagai pemercepat perubahan dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas, penghubung antara penyandang disabilitas dengan sumber pelayanan, asisten personal yang mendampingi dalam proses bimbingan rehabilitasi, fasilitator yang memfasilitasi proses adaptasi keluarga.

Program Bantuan Sosial dan Distribusinya

Hak-hak kaum penyandang difabel sebagaimana sudah tercantum dan diberikan perlindungan dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" serta dipertegas dalam Pasal 28 I, bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Lebih rinci sebagai turunan dari jaminan hak-hak tanpa diskriminasi tersurat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dimana "*setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan persamaan hak.*" Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hak-hak kaum difabel meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi (Amnesti, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas di beberapa wilayah Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran, kesenjangan distribusi, serta belum sesuainya bantuan dengan kebutuhan individu. Di Kecamatan Getasan, wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang dialami. Informan tersebut menerima alat bantu jalan, padahal ia memiliki hambatan penglihatan. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pemetaan kebutuhan riil penyandang disabilitas di lapangan.

Selain itu, distribusi bantuan di wilayah ini belum menjangkau secara merata. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak pernah menerima bantuan, meskipun kondisi sosial



dan ekonominya sangat membutuhkan. Ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan dalam proses pendataan yang tidak berbasis kebutuhan individu secara menyeluruh. Kesenjangan yang lebih serius teridentifikasi di Kecamatan Kaliwungu. Berdasarkan temuan lapangan, penyaluran bantuan di wilayah ini cenderung dipengaruhi oleh kedekatan antara calon penerima dengan aparat desa. Informasi dari warga menyebutkan bahwa bantuan lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki hubungan personal dengan perangkat desa, bukan berdasarkan skala kebutuhan. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan antar penyandang disabilitas yang satu dengan lainnya.

Salah satu hambatan utama yang memperburuk situasi tersebut adalah keterbatasan data kependudukan. Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik karena faktor ekonomi, ketidaktahuan prosedur, maupun hambatan mobilitas. Akibatnya, mereka tidak tercatat dalam sistem administrasi resmi dan luput dari proses pendataan penerima bantuan sosial. Ketiadaan dokumen kependudukan ini menjadi kendala struktural yang serius karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai bentuk bantuan pemerintah.

Dengan demikian, untuk mencapai distribusi bantuan yang adil dan efektif, perlu dilakukan perbaikan sistem pendataan yang lebih inklusif, pemutakhiran data berbasis kebutuhan riil, serta pendekatan yang sensitif terhadap hambatan administratif yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari pemerintah desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta organisasi penyandang disabilitas menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pendampingan dan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang telah mengalami kemajuan signifikan dengan berbagai inovasi program bantuan sosial. Namun, masih terdapat tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan bantuan yang optimal. Permasalahan utama terletak pada sistem pendataan yang belum terintegrasi secara nasional, keterbatasan kapasitas SDM, aksesibilitas geografis yang beragam, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Meskipun demikian, terdapat praktik baik seperti Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ), kolaborasi dengan komunitas, dan sistem usulan berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk mencapai pemerataan bantuan yang lebih efektif, diperlukan penguatan sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas TKS, perbaikan aksesibilitas layanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendataan dan pendampingan penyandang disabilitas.

Manfaat nyata dari penelitian ini antara lain adalah tersusunnya basis data awal penyandang disabilitas yang akurat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi sosial, serta tumbuhnya motivasi dan keterampilan para penyandang disabilitas. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesinambungan program dan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar pendampingan ini tidak berhenti setelah masa kegiatan selesai. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat antara pihak perguruan tinggi, pemerintah desa, dinas sosial, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa hasil dari kegiatan ini dapat terus dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

**REFERENSI**

- Agung, A., Ari, I., & Dewi, A. (2018). *Pandecta Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. 13(1), 50–62.
- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Borobudur Law Review*, 3(1), 54–72. <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>
- Dedek Roslina, E. R. (2018). Pendamping Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Program Pelayanan Jarak Jauh Di Kecamatan Lembang Dan Cililin. *Sosio Konsepsia*, 7(2), 31–44. Retrieved from <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1167>
- Ph.D. Ummul Aiman. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Sururama, F. Z. (2023). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bitung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 *Lex Administratum*, (5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50990%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/50990/43948>
- Yunus, E. Y. (2021). *Peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) dalam mendampingi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan*. 3(1), 62–70.
- Zaini, P. M. dkk, (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zini.
- kemosos.go.id (2020, 19 Juni). “Sinkronisasi Data Nasional Penyandang Disabilitas”. Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://kemosos.go.id/sinkronisasi-data-nasional-penyandang-disabilitas>